

**ANALISIS HAK PROPOSIONAL PEMBAGIAN ROYALTI
TERHADAP PEMILIK KARYA CIPTA MUSIK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56
TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK
CIPTA MUSIK/LAGU**

SKRIPSI

**Nusa Putra
— UNIVERSITY —**

SAFITRI MAHAELLANI

20200090055



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

SUKABUMI

JULI 2025

**ANALISIS HAK PROPOSIONAL PEMBAGIAN ROYALTI
TERHADAP PEMILIK KARYA CIPTA MUSIK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56
TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK
CIPTA MUSIK/LAGU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana

Hukum

SAFITRI MAHAELLANI

20200090055



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM, BISNIS DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

SUKABUMI

JULI 2025

PERYATAAN PENULIS


JUDUL : ANALISIS HAK PROPOSIONAL PEMBAGIAN ROYALTI
TERHADAP PEMILIK KARYA CIPTA MUSIK BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI

NAMA : SAFITRI MAHAELLANI

NIM 20200090055

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 29 Juli 2024



(Safitri Mahaellani)

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HAK PROPOSIONAL PEMBAGIAN ROYALTI
TERHADAP PEMILIK KARYA CIPTA MUSIK BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK/LAGU

NAMA : SAFITRI MAHAELLANI

NIM 20200090055

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 05 Juli 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, 05 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.)

NIDN 0420129103

Ketua Penguji

(Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.)

NIDN0424019501

Ketua Program Studi



(Armansyah, S.H., M.H.)

NIDN 0426069302

(Endah Pertiwi , S.H., M.Kn)

NIDN0424019501

PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum Pendidikan

(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)

NIDN 041405870

ABSTRACT

Intellectual Property Rights constitute a form of legal protection for the products of human thought that possess economic value, including musical works. In the music industry, copyright plays a crucial role in safeguarding the moral and economic rights of creators through a royalty mechanism. Although Government Regulation No. 56 of 2021 regulates the procedures for royalty collection and distribution, its implementation still encounters various issues, particularly concerning proportional fairness, transparency, and legal certainty. This study aims to examine the legal framework governing royalty distribution and assess the effectiveness of its implementation in ensuring fair legal protection for copyright holders. Employing a normative juridical research method and a descriptive-analytical approach, this study is grounded in the theories of distributive justice and legal certainty. The findings indicate that although the National Collective Management Institution, plays a significant role in distributing royalties, the lack of clear proportionality rules and weak oversight have led to imbalances in the allocation of economic rights. Therefore, regulatory reforms and the optimization of data-based technology are essential to establish a royalty distribution system that is fair, transparent, and legally accountable.


Keywords: *Intellectual Property, Music Copyright, Distributive Justice, Legal Certainty.*



ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk perlindungan hukum atas hasil pemikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi, termasuk karya cipta musik. Dalam industri musik, hak cipta berperan penting dalam menjamin hak moral dan ekonomi pencipta melalui mekanisme royalti. Kendati Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah mengatur tata cara pemungutan dan pembagian royalti, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan, terutama terkait keadilan proporsional, transparansi, serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi pembagian royalti lagu dan menilai efektivitas implementasinya dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pemilik hak cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, kajian ini berlandaskan teori keadilan distributif serta kepastian hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun LMKN memiliki peran penting dalam mendistribusikan royalti, ketidaktegasan aturan proporsionalitas dan minimnya pengawasan berdampak pada ketidakseimbangan pembagian hak ekonomi. Oleh karena itu, perbaikan regulasi serta pemanfaatan teknologi berbasis data diperlukan untuk mewujudkan sistem pembagian royalti yang lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kata Kunci: *Kekayaan Intelektual, Hak Cipta Musik, Keadilan Distributif, Kepastian Hukum.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat-Nya, skripsi berjudul **“Analisis Hak Proposional Pembagian Royalti terhadap pemilik Karya Cipta Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik/lagu”** telah berhasil diselesaikan. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program studi S1 Hukum di Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan.

Penelitian ini berfokus pada analisis ketentuan hukum mengenai pembagian royalti secara proposional serta upaya peningkatan efektivitas dan transparansi sistem pembagian royalti musik di Indonesia, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pemilik karya cipta musik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Musik/Lagu selanjutnya Di sebut PP. Penelitian ini relevan dengan isu perlindungan hak cipta di era digital, khususnya terkait keadilan distributif, kepastian hukum, serta transparansi pembagian royalti musik di Indonesia sesuai PP Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan regulasi di bidang hak kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara moral maupun material. Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang dengan luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada Universitas Nusa Putra, begitu pula Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra guna menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.
2. Dosen Pembimbing I yaitu Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. yang membimbing penulis dalam penelitian skripsi ini dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktu dan pemikiran untuk turut berkontribusi dan memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang baik serta menjadi saksi penulis dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyak pengorbanan yang telah dilewati secara bersama-sama.
3. Dosen Pembimbing II Ibu Endah Pertiwi S.H., M.Kn, yang tentunya Membantu juga dalam penulisan Skripsi ini. Rasa syukur penulis karena telah dibimbing dengan baik dan penuh kesabaran serta memberikan arahan-arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Dosen Penguji Bapak Armansyah, S.H., M.H. dan Bapak Tarigan S.H M.H, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penelitian skripsi ini agar menjadi skripsi yang berkualitas.
5. Kepada satu dosen Universitas Nusa Putra Ibu Lina Herlina, M.PD. yang menjadi salah satu pendukung saya dalam perkuliahan inidari awal masuk

sampai berhasil mendapatkan gelar sarjana ini, yang sudah membantu dalam segala bentuk apapun termasuk dukungan, semangat serta saran dan masukan yang telah beliau berikan. Terimakasih saya ucapkan sebanyak banyaknya

6. Terimakasih kepada Ayahanda Budiono dan Ibu Yanti Winarti atas dukungan dari beliau penulis bisa sampai di titik ini, sudah memberikan dukungan berupa materi, doa tentunya demi kelancaran menulis sampai di sidangkannya skripsi ini. Untuk ayah yang sudah rela mengorbankan segala hal agar bisa lulus anaknya menjadi Sarjana Hukum yang merupakan impian terbesarnya. Dan untuk mamah yang sudah selalu mendoakan anaknya agar sukses dalam segala hal apapun.
7. Terimakasih teman teman angkatan 2020, teman teman kelas HK20A yang sudah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan penulisan ini. Teman teman terdekat, Dewi Sri Melina, Aulia Chyntia, Salma Nova, Salwa Meyra, dan teman sekolah satu SMA sampai sekarang yaitu Asa. Atas dukungan dari kalian semua penulis bisa berhasil menyelesaikan Skripsi ini.
8. Untuk Seseorang yang berinisial AR yang Sudah menemani dari awal mulai perkuliahan sampai ada di titik terakhir ini selama kurang lebih 4 tahun. Terimakasih sudah sabar memberikan dukungan, motivasi, doa, pengertian, dan semangat di setiap langkah penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

9. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for always no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and trying give more than i receive, i wanna thank me for trying do more right than wrong, i wanna thank me for just being me all times.* **Safitri Mahaellani.**



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safitri Mahaellani

NIM 20200090055

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Hak Proposional Pembagian Royalti terhadap pemilik Karya Cipta Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 29 Juli 2025

Yang Menyatakan

(Safitri Mahaellani)

DAFTAR ISI

PERYATAAN PENULIS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1.....	15
PENDAHULUAN.....	15
A. latar Belakang.....	15
B. Rumusan Masalah	154
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Kegunaan Penelitian	24
E. Kerangka Pemikiran	26
F. Metode Penelitian.....	30
1. Spesifikasi Penelitian.....	31
2. Metode Pendekatan	32
3. Teknik Pengumpulan Data	35
4. Analisis Bahan Hukum.....	36
5. Jadwal Penelitian	37
6. Sistematika Penelitian	37
BAB II.....	40

TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	40
1. Hak cipta	44
2. Karya Musik	54
B. Hak Proposional	59
C. Landasan Teori	63
1. Teori Keadilan Distributif.....	63
2. Teori Kepastian Hukum.....	68
BAB III.....	70
DATA PENELITIAN.....	70
A. Pengaturan hukum mengenai pembagian royalti pada karya cipta musik. 70	
B. Aturan Mengenai hak Proposional terhadap pembagian royalti pada karya ciptanya	79
BAB IV	91
PEMBAHASAN.....	91
A. Regulasi Pembagian Royalti Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021”	91
B. Analisis Efektivitas dan Transparansi Sistem Pembagian Royalti Musik di Indonesia	103
BAB V.....	117
PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA.....	120
---------------------	-----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Hak kekayaan intelektual adalah hak atas hasil kerja pikiran atau nalar manusia yang menghasilkan benda immaterial, seperti sebuah karya lagu. pendaftaran hak kekayaan intelektual selanjutnya disebut (HAKI) penting untuk melindungi merek, karya cipta, dan produk dari plagiasi atau pelanggaran hukum lainnya. dengan pendaftaran ini, pencipta bisa melindungi karyanya dari peniruan atau penggunaan tanpa izin. Jika seseorang menyalin atau memperbanyak karya tersebut tanpa izin, mereka dapat dikenai sanksi hukum. jika dianalisis lebih mendalam, Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori benda tak berwujud atau immateriil. hak yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil olah pikir manusia yang menghasilkan produk, jasa, atau proses yang bermanfaat bagi masyarakat.

Objek yang dilindungi dalaml manusia. Konsep HAKI didasarkan pada pemahaman bahwa karya intelektual memerlukan investasi waktu, tenaga, dan biaya, sehingga diperlukan penghargaan dan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual tersebut.¹

¹ Rohaini, Harsawahyu, Nenny,(2022), Pengantar hukum kekayaan intelektual, Bandarlampung, hlm 2.

Hak cipta disebut hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya seninya. sedangkan hak kekayaan intelektual mencakup hak-hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. karya-karya intelektual ini bernilai, terutama dengan potensi manfaat ekonomi yang menyertainya, sehingga menjadi bentuk kekayaan. untuk hak cipta lagu, perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut hingga 50 tahun setelah kematian pencipta. ada tiga hal utama dalam hak cipta pertama, Pencipta, yaitu individu atau kelompok yang menghasilkan karya yang unik dan pribadi kedua, Ciptaan, yaitu hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang lahir dari inspirasi, pikiran, imajinasi, atau keahlian dan diekspresikan dalam bentuk nyata ketiga, Pemegang hak cipta, yaitu pencipta sebagai pemilik hak, pihak yang menerima hak dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak dari penerima hak tersebut² Inti dari konsep KI adalah memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemiliknya untuk memanfaatkan, memperbanyak, serta menjalankan kegiatan komersial atas karya yang dihasilkan.

Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut (HKI) berakar pada karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran manusia, yang dalam proses penciptaannya memerlukan keahlian khusus, ketekunan, serta usaha dan pengorbanan. meskipun HKI bersifat abstrak, hak-hak yang timbul dari

² Wicaksono Nur, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta*,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, 2014). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14493/>. Diakses pada tanggal 26 april 2025

keaktivitas intelektual ini mendekati karakteristik hak kebendaan yang nyata. Penting untuk diingat bahwa kedua jenis hak ini memiliki sifat mutlak. Setelah karya tak berwujud tersebut diwujudkan dari pemikiran manusia menjadi ciptaan dalam bentuk kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau pendapat, karya tersebut dapat dimanfaatkan dan direproduksi sebagai sumber keuntungan finansial.

Hal ini membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam ranah hukum harta benda yang ada³ Perlindungan hukum terhadap HKI pertama kali diterapkan di Venesia pada tahun 1470, khususnya terkait dengan paten. Upaya harmonisasi internasional mengenai HKI dimulai pada tahun 1883 dengan disahkannya Konvensi Paris.⁴ HKI merupakan hak yang muncul dari hasil kreativitas dan pemikiran manusia yang diekspresikan kepada publik dalam berbagai bentuk, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya ini tidak hanya bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia, tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Sebagai pemilik hak atas kekayaan intelektual, pencipta berhak menguasai dan memanfaatkan hasil karyanya untuk keuntungan pribadi Kreasi yang dihasilkan dari pemikiran manusia, meskipun tidak berwujud secara fisik, dapat dimiliki sebagai hak milik dalam arti seluas-luasnya. Hak milik ini mencakup benda tak berwujud, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Sebagai pemilik hak atas kekayaan

³ O R. Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, Hak Milik Intelektual, Bandung, 1993, hlm18

⁴ *Ibid* hlm 19.

intelektual, pencipta berhak untuk menguasai, memanfaatkan, dan memperoleh keuntungan dari hasil karyanya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga meliputi karya intelektual yang tak berwujud.⁵

Hak Cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki fungsi yang sangat krusial dalam menjaga karya cipta milik individu. Dalam hal ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak yang eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif ini hanya berlaku untuk pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang bisa menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pencipta. Seperti yang dinyatakan dalam Teori Kepribadian (*Personality Theory*). Menurut Hegel, kreasi adalah manifestasi dari karakter penciptanya. Hak moral dalam UU Hak Cipta mencerminkan perlindungan terhadap ikatan emosional dan identitas pencipta dengan karya yang dihasilkannya. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemegang hak cipta yang bukan merupakan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif itu, yaitu hak ekonomi. Pelaksanaan hak eksklusif ini terutama berkaitan dengan pengumpulan royalti bagi pencipta atau pemilik hak cipta.⁶

⁵Roscou Pound, Pengantar Filsafat Hukum terjemahan Mohammad Radjab, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hal. 21.

⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/menguak-tantangan-penegakan-hak-cipta-di-industri-musik-tanah-air-lt67c7fc9ce207a/> diakses pada tanggal 27 april 2025

Hak Proporsional menjadi analisis yang penting dalam analisis ini karena terletak pada upaya mewujudkan sistem pembagian royalti musik yang adil, transparan, dan sesuai kontribusi masing-masing pihak berdasarkan prinsip keadilan distributif. dalam dunia musik, satu karya dapat melibatkan banyak pihak seperti pencipta lagu, penulis lirik, arranger, produser, dan penyanyi. tanpa pembagian yang proporsional, sering kali terjadi ketimpangan, di mana salah satu pihak menerima bagian royalti yang tidak sebanding dengan kontribusinya.

Hak proporsional dalam pembagian royalti karya musik adalah prinsip keadilan yang bertujuan agar setiap orang yang terlibat dalam proses penciptaan dan pemanfaatan karya mendapatkan bagian royalti secara adil, sesuai peran dan kontribusinya masing-masing. Salah satu indikator penting dari prinsip ini adalah kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti. Kedua regulasi ini menekankan bahwa pembagian royalti harus dilakukan secara adil, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari sisi ekonomi, indikator yang bisa dilihat adalah apakah pembagian royalti sudah sesuai dengan kontribusi nyata dari masing-masing pihak, seperti pencipta lagu, penulis lirik, produser, maupun musisi pendukung. Dalam kenyataannya, sering terjadi ketimpangan karena belum ada sistem yang benar-benar objektif untuk menentukan proporsi yang tepat.

Dari sisi etika, pembagian royalti yang proporsional tidak boleh didominasi oleh satu pihak saja. semua pihak harus dilibatkan dalam proses penentuan hak dan bagi hasil, dan informasi pun harus terbuka bagi semua, termasuk dalam hal kontrak kerja sama atau sistem pelaporan royalti. Secara teknis, pembagian royalti yang adil juga sangat bergantung pada ketepatan data. Sistem digital seperti metadata dan pelaporan pemutaran lagu secara otomatis lewat platform digital bisa membantu agar royalti tersalurkan dengan tepat dan rutin.

Menurut (*World Intellectual Property Organization*) atau disebut dengan WIPO sistem informasi yang saling terhubung dalam pengelolaan hak cipta bisa mengurangi konflik dan membuat proses distribusi royalti lebih efisien. Dari perspektif sosial, prinsip proporsional ini harus menjamin keadilan bagi semua, baik musisi senior maupun pendatang baru. Edukasi dan penyuluhan kepada pelaku industri musik tentang pentingnya hak cipta dan sistem royalti juga sangat penting, supaya mereka bisa lebih paham dan mampu memperjuangkan haknya secara wajar. Dengan begitu, ekosistem musik yang adil dan berkelanjutan bisa tercipta.

Dalam konteks ini, analisis terhadap hak proporsional menjadi penting karena memberikan dasar yuridis untuk menilai apakah pembagian royalti yang terjadi sudah mencerminkan keadilan. Hal ini juga berguna sebagai landasan evaluasi terhadap efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti, yang hingga kini belum mengatur secara tegas mengenai persentase atau mekanisme

proporsionalitas. dengan menganalisis aspek ini, penelitian skripsi berupaya menjawab pertanyaan bagaimana negara bisa menjamin bahwa pelaku industri kreatif mendapatkan hak ekonominya secara layak.

Salah satu permasalahan utama dalam sistem royalti di Indonesia adalah terjadinya ketimpangan dalam pembagian hak yang tidak selalu sebanding dengan kontribusi masing-masing pencipta lagu maupun pemegang hak terkait lainnya. untuk mengatasi persoalan ini serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ekonomi para pihak, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Regulasi ini menitikberatkan pentingnya pengelolaan royalti yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui LMKN, dengan sistem pembagian royalti yang disesuaikan secara proporsional.

Sebagai Contoh, kasus antara Lesti Kejora dan Yoni Dorez menjadi sorotan karena menampilkan persoalan krusial dalam penerapan aturan tersebut. Lesti diduga telah menyanyikan dan menyebarluaskan lagu milik Yoni Dorez secara digital sejak 2018 tanpa izin resmi. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pencatatan dan distribusi royalti oleh LMKN belum berjalan sebagaimana mestinya. bahkan, kenyataan bahwa banyak konser besar termasuk milik Lesti belum memenuhi kewajiban pembayaran royalti memperlihatkan lemahnya penerapan regulasi di lapangan, sehingga peraturan yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan efek hukum yang nyata bagi perlindungan hak-hak pencipta

lagu. penelitian ini secara khusus membahas pembagian royalti secara proporsional berdasarkan kontribusi pencipta dan pemilik hak terkait sesuai PP No. 56 Tahun 2021. Contoh lain ada kasus yang relevan pada penelitian ini yaitu Kasus Agnez Mo dan Ari Bias terkait sengketa hak cipta lagu "Bilang Saja". Ari Bias menggugat Agnez Mo karena penyanyi tersebut membawakan lagu itu dalam tiga konser tanpa izin, yang dianggap melanggar hak cipta. Pengadilan memutuskan Agnez Mo bersalah dan mengharuskannya membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Ari Bias. Kasus sengketa hak cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias memiliki relevansi yang sangat kuat,

Dalam penelitian ini, penulis menyoroti pentingnya keadilan distributif dan kepastian hukum dalam pembagian royalti karya musik, serta menekankan peran LMKN sebagai pihak yang seharusnya mengelola dan mendistribusikan royalti secara proporsional dan transparan. Kasus Agnez Mo vs Ari Bias mencerminkan kelemahan dalam implementasi sistem tersebut. Putusan pengadilan yang menjatuhkan tanggung jawab secara langsung kepada penyanyi, tanpa memperjelas mekanisme perizinan melalui LMKN atau LMK, menunjukkan adanya celah hukum dan kurangnya pemahaman mengenai sistem manajemen kolektif sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah tersebut mengamankan bahwa penggunaan lagu untuk kepentingan komersial harus melalui sistem pengumpulan dan pendistribusian royalti oleh LMK dan LMKN. namun

dalam praktiknya, sebagaimana tergambar dalam kasus ini, terjadi kekacauan peran antara pengguna langsung dalam hal ini penyanyi dengan lembaga yang secara hukum memiliki otoritas untuk menarik dan menyalurkan royalti. hal ini sejalan dengan temuan skripsi yang menyebutkan bahwa meskipun PP memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya belum sepenuhnya efektif dan menimbulkan kebingungan hukum, terutama dalam hal siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dan bagaimana proporsinya ditentukan. maka dari itu, kasus Agnez Mo vs Bias menjadi bukti nyata pentingnya evaluasi dan pembenahan sistem distribusi royalti musik di Indonesia agar dapat menjamin keadilan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penciptaan maupun pemanfaatan karya cipta. sedangkan beberapa Penelitian terdahulu lebih fokus pada ketidakefisienan sistem, ketidakadilan umum, atau kurangnya sosialisasi sebelum atau setelah PP diterbitkan tanpa mendalami konsep proporsionalitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai hak proposional pembagian royalti, maka dari itu penulis merumuskannya menjadi sebuah karya tulis yakni skripsi dengan judul “ **Analisis Hak Proposional Pembagian Royalti terhadap pemilik Karya Cipta Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Hukum mengenai Pembagian royalti bagi pemilik hak cipta musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Efektivitas dan Transparansi Sistem Pembagian Royalti Musik di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis Bagaimana Ketentuan Hukum mengenai Pembagian Royalti bagi pemilik Hak Cipta musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti.
2. Untuk mengkaji lagi Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Efektivitas dan Transparansi Sistem Pembagian Royalti Musik di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pembuat

kebijaksanaan, pelaku industri musik, dan pemangku kepentingan lainnya terkait cara mengatasi Permasalahan karena ramainya Kasus Sengketa Pembagian royalti karya Musik di Indonesia. Adapun manfaat yang Penulis harapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan akademis (Teoritis)
 - a. Penelitian ini berkontribusi regulasi pembagian royalti musik di Indonesia. Analisis mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dapat menambah wawasan mengenai implementasi hukum HKI dalam konteks industri musik.
 - b. Melalui penelitian ini, dapat dievaluasi sejauh mana Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 efektif dalam mengatur pembagian royalti yang adil bagi pemilik hak cipta musik. Evaluasi ini penting untuk memahami dampak kebijakan tersebut terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta.
 - c. Dengan meneliti proporsionalitas pembagian royalti, penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul dalam praktik, seperti sengketa antara pencipta dan pengguna karya, serta memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi pelaku usaha yang menggunakan musik secara komersial, seperti kafe, restoran, dan tempat karaoke, mengenai kewajiban mereka dalam membayar royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dengan demikian, mereka dapat menghindari potensi pelanggaran hukum dan mendukung hak-hak pencipta musik.
- b. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku industri musik tentang pentingnya menghargai hak cipta dan kewajiban pembayaran royalti. Ini penting untuk menciptakan ekosistem industri musik yang lebih adil dan berkelanjutan.
- c. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan solusi praktis untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara pencipta musik dan pengguna karya terkait pembagian royalti dengan menawarkan kerangka kerja yang jelas dan adil.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir, atau yang biasa disebut juga kerangka pemikiran, merupakan landasan konseptual dari suatu penelitian yang disusun melalui sintesis dari berbagai fakta, hasil observasi, dan telaah pustaka. Kerangka ini berisi teori, dalil, atau konsep-

konsep yang akan dijadikan pijakan dalam pelaksanaan penelitian. di dalamnya, variabel-variabel yang diteliti dijelaskan secara komprehensif dan disesuaikan dengan isu atau permasalahan yang diangkat, sehingga dapat menjadi dasar untuk merumuskan solusi atau jawaban atas permasalahan tersebut. Kerangka pemikiran berperan penting dalam membantu peneliti menganalisis, merancang, dan membangun argumentasi yang mengarah pada kesimpulan. Dalam penelitian kuantitatif, kerangka ini biasanya berujung pada pengujian hipotesis untuk melihat apakah diterima atau ditolak. Sementara itu, dalam penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif atau naratif, kerangka berpikir digunakan untuk menafsirkan data berdasarkan teori yang digunakan, lalu diakhiri dengan pembentukan pernyataan baru atau perumusan hipotesis yang lebih mendalam.

Penelitian ini memfokuskan pada pemecahan masalah terkait dengan hak proporsionalitas pada karya cipta Musik yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Musik atau Lagu dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, yaitu teori Keadian Distridutif, dan kepastian hukum. Kaitan antara teori-teori ini dengan penelitian yang dilakukan muncul saat mengevaluasi batasan penggunaan karya cipta. Pertimbangan teori-teori ini penting dalam menentukan bagaimana hukum dapat memfasilitasi inovasi dan kreativitas tanpa menghambat kebebasan ekspresi.

1. Teori Keadilan Distributif

Teori ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya atau hak secara adil di antara anggota masyarakat. dalam konteks pembagian royalti musik, teori ini relevan untuk menilai apakah distribusi royalti kepada pemilik hak cipta telah dilakukan secara proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Keadilan adalah tindakan yang bebas dari unsur kesewenang-wenangan, yang berakar dari kata “adil” yaitu memperlakukan setiap orang secara setara sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Nilai keadilan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat karena bertujuan menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang layak dan setara. Selain itu, keadilan juga menjadi tujuan utama dari keberadaan hukum, sebab hukum diciptakan agar keadilan dapat terwujud dalam kehidupan bersama. Menurut Aristoteles, keadilan dipandang sebagai bentuk kebajikan atau keutamaan yang utuh dan paripurna dalam kaitannya dengan hubungan seseorang dengan orang lain di sekitarnya.⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Menuntut agar hukum bersifat jelas, stabil, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami hak dan kewajibannya secara konsisten. dalam penelitian mengenai pembagian royalti. Teori kepastian hukum menegaskan pentingnya adanya aturan

⁷ Zakki Adlhiyati, Achmad. 2019. Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 2, (2), h. 416

yang tegas, stabil, jelas, dan pasti demi membangun sistem hukum yang kuat. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa setiap orang memahami hak serta kewajibannya, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik maupun ketidakpastian di tengah masyarakat. dengan adanya kepastian hukum, individu maupun pelaku usaha dapat merencanakan aktivitas kehidupan dan bisnisnya dengan rasa aman. selain itu, teori ini juga memastikan keadilan dalam pelaksanaan hukum dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang akibat ketidakjelasan aturan. Kepastian hukum menjadi pilar penting bagi terciptanya sistem hukum yang adil dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan prinsip ini melalui penerapan hukum yang konsisten, terbuka, dan berkeadilan. Pelaksanaan yang efektif akan membentuk lingkungan yang aman dan terjamin, yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh ⁸

Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum (*Sicherheit des Rechts selbst*) berarti jaminan kepastian terhadap hukum itu sendiri. Menurutnya, terdapat empat hal yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum tersebut. Pertama, hukum harus bersifat positif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku.

⁸ Neltje, J., & Panjiyoga, I. . Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), (2023), 2034-2039.

Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta nyata (*Tatsachen*), bukan sekedar pada penilaian subjektif yang dilakukan oleh hakim, seperti itikad baik atau norma kesopanan. Ketiga, fakta yang menjadi dasar hukum tersebut harus dirumuskan secara tegas dan jelas agar meminimalkan kemungkinan kesalahan penafsiran dan mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak seharusnya sering diubah, agar tercipta stabilitas hukum yang dapat menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek penting yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi dibutuhkan agar penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku. Berdasarkan jenis, sifat, dan tujuannya, penelitian hukum umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah "sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi".¹⁰ Penelitian

⁹ Achmad Ali, (2010), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 288

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 10

hukum normatif adalah metode penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatif hukum. Metode ini tidak menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karena fokus utamanya adalah pada bahan hukum, sehingga sering disebut sebagai penelitian yang berbasis pada kajian pustaka. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembacaan dan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan utamanya adalah memperoleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan dan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan artikel. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan karya cipta. Penelitian deskriptif analitis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau situasi yang sedang berlangsung atau telah terjadi dengan tujuan memberikan data tentang objek penelitian, sehingga dapat mengeksplorasi hal-hal yang bersifat ideal. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

¹¹ Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022), Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. Semarang Law Review (SLR), Hlm 84

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus.

- a. Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan ini menekankan penggunaan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai referensi utama dalam penelitian. Dalam pendekatan ini, semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi akan ditelaah. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan metode penelitian yang menggunakan dasar hukum berupa undang-undang dan peraturan yang bersifat umum. Namun, produk hukum yang berbentuk konkret dan spesifik, seperti keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, atau keputusan dari lembaga tertentu, tidak termasuk dalam pendekatan ini dan tidak dapat dijadikan dasar analisis dalam pendekatan perundang-undangan.¹² Dalam pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, peneliti tidak hanya fokus pada bentuk formal dari peraturan tersebut, tetapi juga memperhatikan isi atau substansi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memahami dasar ontologis lahirnya suatu undang-

¹² Ibid, hlm 137

undang, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, serta *ratio legis* atau alasan pembentukannya. Penekanan diberikan pada pentingnya mengkaji aspek-aspek tersebut secara khusus terhadap undang-undang, bukan terhadap bentuk regulasi lainnya. Hal ini disebabkan karena undang-undang disusun oleh para wakil rakyat yang dianggap mewakili kehendak rakyat itu sendiri, sementara regulasi lainnya bentuk pelimpahan wewenang atas kehendak rakyat yang telah diatur melalui undang-undang.¹³

- b. Pendekatan Konseptual digunakan ketika peneliti tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku, namun aturan tersebut belum atau tidak mengatur secara spesifik permasalahan yang sedang diteliti. Contohnya, saat meneliti tentang makna 'kepentingan umum' dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, peneliti tidak akan menemukan definisi yang jelas sesuai kebutuhan penelitiannya. Istilah yang ada hanya bersifat umum sehingga kurang tepat untuk dijadikan dasar argumen hukum. ketika mencari di peraturan lain pun, hasilnya sama. Karena itu, peneliti perlu menyusun konsep sendiri sebagai dasar untuk menjelaskan masalah dalam penelitiannya¹⁴
- c. Pendekatan Kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma atau aturan hukum diterapkan

¹³ Ibid, hlm 142

¹⁴ Marzuki P. Mahmud. (2013), penelitian hukum, Jakarta, kencana, hlm 177

dalam praktik. Biasanya, pendekatan ini digunakan untuk menelaah perkara-perkara yang telah diputus oleh pengadilan. Meskipun kasus-kasus tersebut memiliki nilai empiris, dalam penelitian normatif kasus-kasus tersebut dianalisis guna memberikan gambaran mengenai sejauh mana norma hukum berpengaruh dalam praktiknya. Hasil analisis ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penjelasan hukum. dimanfaatkan untuk mendalami bagaimana norma-norma hukum mengenai pembagian royalti hak cipta musik diterapkan di lapangan, khususnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Musik /lagu. Melalui pendekatan ini, penulis membahas beberapa contoh perkara yang telah melalui proses pengadilan, seperti sengketa antara Lesti Kejora dengan Yoni Dorez, serta kasus Agnez Mo dengan Ari Bias. Studi kasus ini bertujuan untuk memperlihatkan implementasi aturan hukum di praktik, mengidentifikasi hambatan yang muncul, dan menilai sejauh mana prinsip pembagian royalti secara adil telah dijalankan. Dengan demikian, pendekatan kasus dalam penelitian ini berperan sebagai sarana untuk menilai efektifitas norma hukum, sekaligus

memberikan saran perbaikan agar perlindungan hak ekonomi pencipta karya dapat terwujud lebih baik di masa mendatang.¹⁵¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Fokus penelitian ini adalah pada perilaku hukum yang diwujudkan dalam praktik, seperti mengkaji pelaksanaan perjanjian kredit. Inti kajiannya meliputi bagaimana ketentuan hukum positif dan kontrak diterapkan secara faktual dalam berbagai peristiwa hukum di masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Mengandalkan data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti catatan, berkas kasus, buku literatur, terbitan berkala, arsip, penelitian sebelumnya, dan peraturan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b) Bahan Hukum Sekunder Ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52

berupa karya para ahli hukum dalam bentuk buku, hasil penelitian, catatan, dokumentasi kajian, dan referensi lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

- c) Bahan Hukum Tersier: Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini merupakan aspek penting dalam penulisan skripsi. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum dikumpulkan dan diklasifikasikan, lalu dianalisis secara kualitatif. Ini berarti data diuraikan dalam kalimat yang jelas, teratur, sistematis, logis, dan lebih efektif, sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil analisis. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dapat disimpulkan menggunakan logika berpikir induktif, yang merupakan penalaran yang berlaku khusus untuk masalah yang dihadapi. dengan demikian, hal-hal yang terkait secara khusus dapat diterapkan pada konteks yang lebih umum, agar hasil analisis dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini

5. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian Tahun 2024-2025											
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
1.	Penyusunan dan pengajuan judul												
2.	Penyerahan proposal dan penelitian												
3.	Seminar proposal												
4.	Pengumpulan data												
5.	Pengolahan Dan Analisis data												
6.	Penyusunan Skripsi												
7.	Pendaftaran Sidang Skripsi												
8.	Sidang Skripsi												

6. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan

tata letak masing-masing bab (*outline*) serta pokok bahasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian beserta kegunaan penelitian, serta memuat mengenai kerangka pemikiran dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori dan konsep umum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur mengenai Karya cipta Musik

BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini berisi kajian peraturan perundang-undangan mengenai karya cipta musik yang menjadi objek dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi pembahasan data yang telah di dapatkan dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis dasar perundang-undangan mengenai karya cipta musik

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian kesimpulan dan hasil pembahasan serta mengemukakan beberapa hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap hak cipta musik melalui skema royalti di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kokoh melalui UU No. 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, penerapan prinsip keadilan proporsional dalam pembagian royalti masih menemui berbagai hambatan. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 memang telah mengatur kerangka prosedur pemungutan dan distribusi royalti melalui LMKN, tetapi dalam pelaksanaannya, tidak adanya ketentuan pembagian yang jelas dan rinci mengenai proporsionalitas, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan pembagian royalti di antara para pihak yang terlibat, seperti pencipta lagu, penulis lirik, arranger, produser, hingga musisi pendukung.
2. Efektivitas dan transparansi sistem pembagian royalti musik di Indonesia pada praktiknya masih belum optimal. Meskipun keberadaan LMKN/LMK sudah diatur sebagai lembaga pengelola, pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada kendala berupa keterbatasan keterbukaan data, lemahnya pengawasan, tidak maksimalnya penggunaan teknologi digital yang mendukung pencatatan dan pelaporan royalti secara akurat dan *real-time*. Kondisi ini membuktikan bahwa keadilan proporsional dalam pembagian royalti masih sulit tercapai sepenuhnya, sehingga prinsip keadilan distributif belum terwujud secara maksimal dalam praktik.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan revisi dan penguatan regulasi yang mengatur sistem pembagian royalti dengan ketentuan yang jelas dan tegas. Regulasi baru ini harus mampu menetapkan standar yang pasti mengenai proporsi pembagian royalti bagi semua pihak yang berhak, mulai dari pencipta lagu, musisi, produser, hingga pihak-pihak lain yang terlibat. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, termasuk melibatkan lembaga independen yang bertugas mengaudit serta memastikan proses distribusi royalti berjalan dengan transparan dan akuntabel. Pengawasan yang ketat akan mencegah terjadinya penyalahgunaan sekaligus meningkatkan kepercayaan para pelaku industri musik terhadap sistem royalti yang berlaku. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip keadilan hukum yang menghendaki perlakuan yang setara dan adil bagi semua pihak, sehingga para pencipta dan pelaku industri musik memperoleh hak mereka sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan.
2. Integrasi teknologi seperti *digital fingerprinting*, sistem pelacakan otomatis, serta pelaporan secara real-time harus dilakukan secara menyeluruh dalam pengelolaan royalti.. ini memungkinkan pendataan karya dan pemanfaatan musik dilakukan dengan lebih akurat dan objektif, sehingga pembagian royalti dapat berdasarkan data yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyediaan platform digital yang terbuka bagi pemilik hak cipta maupun publik akan

meningkatkan transparansi dan mempermudah pemantauan arus royalti. Dengan adanya digitalisasi ini, mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya. Penerapan teknologi digital yang efektif juga dapat mengurangi potensi kecurangan dan ketidakmerataan dalam distribusi royalti, sehingga sistem royalti musik di Indonesia dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ikadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Adrian Sutedi, (2013), Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika,
- Ardiansyah, Muhammad Dwi, Kanti Rahayu, and Imam Asmarduin.(2021) “Pengaturan Pemberian Royalti atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat”. Penerbit NEM
- Aristoteles, Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika, terjemahan Embun Kenyowati,
- Abdul Kadir Muhammad, Kajian (2001) Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, (1995), Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Eddy Damian, (1999), Hukum Hak Cipta menuut Beberapa Konvensi Intemasional, Undang-undang HakCipta 1997 dan Periindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Peneititannya Bandung, FT. Alumni
- Fahmi, M. Abdi Alkamatsur, Syafrinaldi, (2008) Hak Kekayaan Intelektual (Pekanbaru: Suska Press,)
- Ferry Irawan dan Yoga Prasetyo, (2020), Konsep Keadilan Pancasila (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press
- Henry Soelistyo, (2011), Hak CiptaTanpa Hak Moral,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Jaman, U. B. (2023). Melindungi Kreativitas, Ide dan Inovasi: Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Penerbit Sanskara Karya Internasional. Sukabumi.

- Kahar Masyhur, (1985) “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta
- M. Agus Santoso, (2014), Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Marzuki P. Mahmud. (2013), penelitian hukum, Jakarta, kencana
- OK. Saidin, (1997), Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights), Raja Grafindo Persada, Jakarta
- OK. Saidin, (2007) Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,)
- Peter Mahmud Marzuki, (2013) Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, (2008) Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta,
- Pound, R. (1982). Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Mohammad Radjab). Cetakan Ketiga, Jakarta: Bharatara Karya Aksara
- R. Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, (1993), Hak Milik Intelektual, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Ramadhio Adi Prasetyo, (2022), Hak kekayaan intelektual (hak cipta) sebagai objek waris dalam hukum perdata, Universitas Islam Indonesia
- Rohaini, Harsawahyu, Nenny, (2022), Pengantar hukum kekayaan intelektual, Bandarlampung
- Roscou Pound, (1982), Pengantar Filsafat Hukum terjemahan Mohammad Radjab, Bharatara Karya Aksara, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, (2012), Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti

Shopar Maru Hutagalung, (1994), Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan, (Jakarta: Akademika Pressindo).

Triatmojo, Firmandanu, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti Rahayu, (2021) Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil. Penerbit Nem.

W. Friedmann, (1993), Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta (PT RajaGrafindo Persada,)

Jurnal

Afifah H, M Hafiz, Rachmalia R, Wuri H, (2021)“Mekanisme Pengolahan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Padjadjaran Law Review 9, 1

Agus Sardjono, (2016), “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2014,” Jurnal Hukum & Pembangunan 46, no. 1

Ahmad Aqil D, Aaron Y A, (2024) Urgensi Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin di Media Sosial, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Vol.2, No.3

Alec Stone Sweet, et.al, (2008), “Proportionality Balancing and Global Constitutionalism”, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 47, No.73.

Arofi Mughni, Dan Erwin, and Aditya Pratama, (2023), "Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer", Pancasakti Law Journal (PLJ), Vol. 1, No. 2

Desak Putu, I Gusti Ngurah P, (2019), “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video

- di Situs Youtube”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol. 7, No.10
- Dina Hayati,(2024), Penerapan royalti dibidang music dan lagu terhadap era digital, Jurnal Sosial Humaniora Sigli Volume 7 Nomor 1,
- Egi Reksa Saputra,, Fahmi, Yusuf Daeng,(2022), Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Volume 6 Nomor 3 Tahun
- Faiq Tobroni,(2021), Asas Proporsionalitas sebagai moderasi pandangan hukum diametral, Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS,Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, desember
- Febrian Duta, dkk (2024) “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles”, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 2
- Henry Soelistyo, (2022), “Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital”, vol 1,
- I Gde Suranaya (2016) “Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”, Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1,
- Irene Angelita R, (2021) Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman), Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2, Juni
- Kadek Irman Septiana dan A.A Gede Oka Parwata,(2019), “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan UndangUndang Hak Cipta”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2,
- Karel Martinus Siahaya dan Dyah Permata Budi Asri.(2022), “Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Melalui Peran

- Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021". Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. Vol. 6. No. 1.
- Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. (2019), Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, (2),
- Nicolas Agung Pramudya, (2019), penciptaan karya komposisi music sebagai sebuah penyampaian makna pengalaman empiris menjadi sebuah mahakarya, Volume 17 Nomor 1, Juli
- Neltje, J., & Panjiyoga, I. . (2023) Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum. Innovative: Journal Of Social Science Research,
- Sigit Nugroho (2023), Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Pembatasan Hak Eksklusif Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial), Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 15 Nomor 2,
- Sudjana, (2019), Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hakasasi Manusia, Jurnal Penelitian HAM Vol 10 Nomor 1,
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z,(2022), Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. Semarang Law Review (SLR), 2022
- Tri Juna Irawana , Desyanri, (2019), Seni music serta hubungan penggunaan Pendidikan seni music untuk membentuk karakter peserta didik disekolah dasar, Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019
- Wandra Wardiansha Purnama (2022), "Implementasi Pendistribusian Royalti: Strategi Inovatif Untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik".VOL12 NO 1

William Suryanto, Peter Dave A, Angeline Tania G, (2024), Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu Di Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, Vol. 2 No. 1

Zakki Adlhiyati, Achmad, (2019), Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat

Website

Apa Itu Kepastian Hukum? – YANCE ARIZONA,”
Diakses Pada Tanggal 25 April 2025 pukul 20:40
WIB <https://yancearizona.net/2008/04/13/apaitu-kepastian-hukum/>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-bagi-harta-pailit-menurut-asas-ipari-passu-prorata-parte-i-lt6170bf63c34bc/> Di Akses Pada Tanggal 24 April 2025 Pukul 16.00 Wib

Teguh Sulistia Dan Aria Zumetti, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta, 2012, <http://www.balitbang.kemhan.go.id/> Diakses Tanggal 31 Agustus 2023, Pukul 16.25 WITA.

Wicaksono Nur, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, 2014). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14493/>.

Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus, Pradipta Pustaka Media, Cilacap, 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/meng>

uak-tantangan- penegakan-hak-cipta-di-industri-
musik-tanah-air-lt67c7fc9ce207a/

UUD

Penjelasan atas Undang –undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266,
Tertanggal 16 Oktober 2014.

Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606bfe9bcc9b2/node/14/peraturanpe-merintah-nomor-56-tahun-2021> diakses pada tanggal 14 mei 2025.

Pasal 3,6,10 dan 11 Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021
Tentang pengelolaan Royalti Musik atau Lagu

